



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Agendakan Sidang Konfirmasi Penarikan Kembali Perkara Uji Materi UU KPK

Jakarta, 22 Juli 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang terhadap permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap UUD 1945 dengan agenda Konfirmasi Penarikan Kembali (pencabutan) perkara oleh Pemohon, Kamis (22/7), pukul 09.00 WIB. Perkara yang dimohonkan oleh Ketua dan Wakil Ketua dari 3 (tiga) organisasi masyarakat ini teregistrasi dengan nomor 25/PUU-XIX/2021.

Pemohon I merupakan Koordinator dan Deputy Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Pemohon II merupakan Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Pemohon III merupakan Ketua dan Sekretaris Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI). Norma yang diajukan untuk diuji adalah, pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C frasa “dapat” serta frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Para Pemohon menilai ketentuan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C berpotensi menghilangkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang profesional, telah teruji, memiliki integritas dan pengabdian yang panjang dalam pemberantasan korupsi sehingga hal ini akan merugikan NKRI, masyarakat dan khususnya para Pemohon.

Menurut para Pemohon, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan dengan cara biasa, maka segenap komponen dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun seharusnya terdiri dari orang-orang yang luar biasa, yang tidak dapat disaring hanya dengan cara-cara biasa. Selain itu seluruh Pegawai KPK yang telah teruji tersebut tidak dapat diberhentikan kecuali melanggar hukum dan etika.

Proses peralihan status dari pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ternyata diwarnai dengan proses-proses yang tidak sejalan dengan mandat reformasi dan hak asasi manusia, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan ketentuan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C frasa “dapat” serta frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)